



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peratran Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum, Pimpinan Instansi Lembaga tersebut wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hokum di lingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pleno SPIP Bulan Desember 2023 dan Hal-hal lain yang *dianggap penting*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024
- KESATU : Perubahan Lampiran atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 4/HK.03.1/3310/I/2022 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


WAHYU AGUSTIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

I. TIM PEMBINA

N O	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	(2)	(3)	(4)
1	Ir. PRIMUS SUPRIONO, S.TP	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	SAMSUL HUDA, S.H.I	Anggota KPU	Pembina
3	HERLIS SETIYANIK, S.Sos., M.A	Anggota KPU	Pembina
4	DAVID INDRAWAN, S.H.I	Anggota KPU	Pembina
5	MUHAMMAD ANSORI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
6	IKA NURMALIANA DEWI, S.E., MAP	Anggota KPU	Penanggungjawab

II. TIM TEKNIS

N O	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	(2)	(3)	(4)
1	Dra. Wahyu Agustini, MM	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Eri Nofianto, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan/Website
3	Budi Sambodo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
4	Sinar Basiki, SH	Staf Hukum	Anggota Redaksi
5	Jeni Jayanto Sutopo, SE	Staf SDM	Anggota Redaksi
6	Desnata Sandi, S.Kom	Staf Data dan Informasi	Anggota Redaksi

7	Wawan Susilo Budiarto, A.Md	Staf Peyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota Redaksi
8	Nailul Maghfiroh	PPNPN	Anggota Redaksi
9	Erin Astriwi	PPNPN	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

